

## BAB IX RENCANA KERJA ANTI KORUPSI

### 9.1. Ketentuan umum

Di dalam *Project Appraisal Document* (PAD) disebutkan bahwa ACAP (*Anti-Corruption Action Plan*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam program BERMUTU, di mana rencana kerja Anti Korupsi ini terintegrasi dan/atau terefleksi dalam 4 kegiatan penting terkait dengan: (a) kegiatan pada masing-masing komponen proyek; (b) area yang dipercaya (*fiduciary*) rentan korupsi; (c) Kebijakan Anti-Korupsi Departemen Pendidikan Nasional; dan (d) Tindakan mitigasi oleh proyek.

Beberapa area penting/kunci terkait dengan upaya anti-korupsi dalam implementasi program BERMUTU antara lain pengadaan (*procurement*), manajemen proyek, *block grant*, monitoring dan evaluasi, audit independen, dan penyampaian informasi. Dalam hal ini ketersediaan dokumen proyek yang dapat diakses oleh publik, seperti dokumen review proyek, *Aide Memoire*, hasil audit laporan keuangan, hasil penanganan pengaduan merupakan bagian penting dari transparansi untuk mencegah tindakan korupsi. Dalam rencana kerja Monitoring dan Evaluasi program BERMUTU khususnya pada kegiatan Penanganan Pengaduan telah dimasukkan pula kegiatan relasi publik yang tidak saja penting untuk menghindari kejadian mis-informasi dan dis-informasi, namun juga penyediaan informasi terkait dengan kegiatan program BERMUTU.

Selain relasi publik, kegiatan Penanganan Pengaduan yang merupakan bagian integral dari kegiatan M&E juga melakukan tanggapan atas pengaduan terkait pelaksanaan program BERMUTU. Kegiatan penanganan pengaduan ini merupakan bagian dari upaya untuk menangani pengaduan dugaan korupsi. Prosedur tentang penanganan pengaduan termasuk tindakan sanksi dan perbaikan diuraikan secara terinci pada Bab tersendiri tentang Penanganan Pengaduan dan relasi Publik.

### 9.2. Matriks Rencana Kerja

Mengingat pentingnya upaya untuk mitigasi tindakan korupsi maka pada PAD secara jelas telah ditetapkan beberapa tindakan kunci dalam rangka mitigasi korupsi dalam lingkup implementasi proyek BERMUTU. Tabel berikut adalah deskripsi dari tindakan kunci untuk mitigasi tindakan korupsi beserta alat verifikasi keterlaksanaan tindakan tersebut dan siapa verifikatornya:

**Tabel 9.1**  
**Langkah-Langkah Mitigasi Korupsi Dalam Lingkup Proyek BERMUTU**

No.	Komponen Mitigasi Korupsi	Tindakan Mitigasi	Verifikasi Terhadap Tindakan Mitigasi	Verifikator
1.	Transparansi dan peningkatan penyediaan informasi proyek kepada publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua dokumen proyek yang bersifat '<i>public domain</i>' dapat diakses oleh publik. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya misinformasi ataupun disinformasi yang mengarah pada tindakan korupsi. Jenis-jenis dokumen yang perlu ditampilkan untuk konsumsi publik dapat dilihat pada Lampiran A pada PAD.</li> <li>Informasi proyek tersebut tersedia dalam format website (website GIM Depdiknas) yang dapat diakses oleh publik secara bebas. Informasi yang ditampilkan dalam website harus di-<i>update</i> secara rutin.</li> <li>Selain itu, ringkasan kegiatan dan kemajuan serta masalah dalam implementasi proyek harus disampaikan pula kepada kalangan media, LSM, kalangan akademik dalam bentuk <i>press release</i> secara berkala (triwulan). Dokumen proyek beserta kemajuan pelaksanaannya juga dapat diakses oleh para guru dalam bentuk majalah yang diterbitkan oleh Depdiknas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan halaman website proyek BERMUTU yang ditampilkan pada Website Setditjen Depdiknas (GIM) ataupun website PMPTK.</li> <li>Ketersediaan dokumen terkini proyek BERMUTU</li> <li>Ketersediaan dokumen untuk <i>press release</i> yang di-update setiap triwulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspektorat Jenderal Depdiknas, Penanggung Jawab M&amp;E PCU dan pihak terkait lainnya (ada dalam TOR petugas terkait).</li> </ul>
2.	Mengatasi tindakan penipuan dan pemalsuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depdiknas dan PCU akan membuat prosedur untuk pengarsipan semua dokumen <i>procurement</i>, termasuk prosedur untuk memeriksa dokumen pembayaran secara reguler. Selain itu Depdiknas dan PCU perlu memastikan bahwa <i>audit</i> oleh pihak internal dan eksternal akan dilakukan tiap tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada SOP dalam <i>procurement</i> dan dalam pemberian <i>block grant</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspektorat Jenderal Depdiknas, Penanggung Jawab M&amp;E PCU dan pihak terkait lainnya (ada dalam TOR petugas terkait).</li> </ul>

BAB IX RENCANA KERJA ANTI KORUPSI

No.	Komponen Mitigasi Korupsi	Tindakan Mitigasi	Verifikasi Terhadap Tindakan Mitigasi	Verifikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kaitannya dengan hibah kepada kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah (komponen 2), KPPN akan menyalurkan hibah tersebut langsung ke rekening KKG/MGMP, KKKS/MKKS, dan KKPS/MKPS dengan prosedur sebagaimana tertera dalam POM. Dalam hal ini pedoman hibah untuk kelompok kerja tersebut harus dibuat terlebih dahulu sebelum proses penyaluran hibah.</li> <li>• Catatan kegiatan kelompok kerja tersebut termasuk penggunaan dana akan diaudit (secara acak) dalam rangka memenuhi ketentuan pengawasan pengelolaan dana hibah.</li> <li>• Laporan Keuangan Proyek akan diaudit oleh badan/ lembaga eksternal. Selain itu, guna peningkatan pengawasan internal, Bank Dunia meminta agar Inspektorat Jenderal Depdiknas melakukan <i>audit</i> terhadap kegiatan teknis termasuk pembukuan keuangan proyek. Audit tersebut dilakukan minimal sekali dalam setahun dan laporan audit Irjen perlu disampaikan ke Bank Dunia berdasarkan permintaan.</li> <li>• Penguatan/perbaikan prosedur validasi pembayaran perlu dilakukan dan perlu dihubungkan dengan sistem M&amp;E terutama yang berkaitan dengan laporan dan tindak lanjut hasil audit. Hal ini perlu dilakukan mengingat pengalaman masa lampau dimana terdapat kelemahan dalam proses validasi pembayaran. Prosedur validasi keuangan yang ketat termaktub dalam POM, misalnya perlunya melampirkan dokumen perjalanan (tiket&amp;laporan perjalanan). Untuk kegiatan pelatihan &amp; workshop, perlu ada bukti kehadiran peserta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya panduan penyelenggaraan termasuk isi kegiatan KKG/MGMP, KKKS/MKKS, dan KKPS/MKPS</li> <li>• Adanya standar penyusunan laporan kegiatan dan keuangan kelompok-kelompok kerja.</li> <li>• Adanya laporan <i>audit</i> keuangan proyek</li> <li>• Laporan M&amp;E yang mencakup hasil dan tindak lanjut audit untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah terlaksana sebagaimana mestinya.</li> </ul>	

No.	Komponen Mitigasi Korupsi	Tindakan Mitigasi	Verifikasi Terhadap Tindakan Mitigasi	Verifikator
		<p>(tanda tangan, nama, dan alamat peserta), laporan pelatihan/workshop.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilamana perlu review finansial dan teknis dapat pula dilakukan oleh Bank Dunia untuk memperkuat monitoring proyek.</li> <li>• Pedoman penyerahan dokumen lengkap untuk permintaan pembayaran kepada Kantor Bendahara Negara (DepKeu) harus dimasukkan dalam POM. Ini perlu dilakukan dalam rangka memperkuat sistem perbendaharaan negara guna mitigasi tindakan korupsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pedoman dimaksud dalam POM</li> </ul>	
3.	Pengawasan	<p>Dengan konsultasi Bank Dunia, pihak Depdiknas akan membentuk Komite Pengawasan yang terdiri dari perwakilan Itjen dan BPKP. Komite ini akan memverifikasi kesesuaian dan kepatuhan terhadap Rencana Kerja Anti-Korupsi. Diharapkan komite ini mengadakan pertemuan dua kali per-tahun termasuk melakukan tinjauan lapangan minimal sekali per-tahun. Selain itu komite akan menyusun prosedur untuk menilai kualitas, relevan dan <i>cost-effectiveness</i> dari kegiatan pelatihan yang didanai melalui proyek BERMUTU. TOR dari komite termasuk keanggotaan, mekanisme kerja, dan luaran/laporan yang diharapkan akan dimasukkan dalam dokumen POM. Pembiayaan bagi komite akan dialokasikan pada lembaga asal komite pengawasan dan PCU.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya Komite Pengawasan, adanya laporan pertemuan, TOR dimaksud ada pada POM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat Jenderal Depdiknas, Bawasda, Penanggung Jawab M&amp;E PCU dan pihak terkait lainnya (ada dalam TOR petugas terkait).</li> </ul>
4.	Sanksi efektif dan tindakan pemulihan/ penanganan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depdiknas dan PCU perlu melakukan supervisi internal terhadap pelaksanaan proyek</li> <li>• PCU akan menetapkan aturan tindakan pemulihan dan sanksi pada kasus-kasus korupsi dan penipuan yang dilaporkan dan ternyata terbukti, termasuk pada kasus yang ditangani oleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pembahasan hasil supervisi dan M&amp;E</li> <li>• Tersusunnya aturan tindakan pemulihan dan sanksi pada kasus-kasus korupsi dan penipuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat Jenderal Depdiknas, Bawasda, Penanggung Jawab M&amp;E PCU dan pihak terkait lainnya (ada dalam TOR petugas terkait).</li> </ul>

BAB IX RENCANA KERJA ANTI KORUPSI

No.	Komponen Mitigasi Korupsi	Tindakan Mitigasi	Verifikasi Terhadap Tindakan Mitigasi	Verifikator
		<p>unit Penanganan Pengaduan program BERMUTU. Dalam hal ini termasuk sanksi untuk staf dan penyedia layanan (<i>service providers</i>) eksternal bilamana terbukti terlibat dalam kasus korupsi/penyimpangan dari peraturan pemerintah yang berlaku. Semua ketentuan dan peraturan tersebut harus tertera dalam POM. Untuk keperluan investigasi dan penanganan tindakan korupsi, PCU perlu mengalokasikan dana yang cukup bersumber dari dana proyek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada semua kontrak <i>procurement</i>, apabila terdapat bukti-bukti terkait dengan tindakan penipuan, korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang akan berakibat pada batalnya kontrak, dengan tidak tertutup kemungkinan ditambah dengan sanksi lain sesuai dengan peraturan pemerintah dan Bank Dunia seperti denda dan masuk dalam <i>black lists</i>.</li> <li>• Pencairan dana proyek pada level pelaksanaan dimanapun termasuk pemberian dana <i>block grant</i> kepada KKG/MGMP atau kelompok kerja lain dapat ditunda bilamana terbukti bermasalah, terutama pada kasus dimana pemerintah daerah tidak mengambil tindakan tegas dalam mengatasi masalah di wilayahnya. Pengeluaran dana proyek yang tidak disertai dengan bukti akunting yang cukup dapat dinyatakan tidak bisa didanai oleh proyek dan harus dibayarkan kembali ke Bank Dunia. Tiap unit kegiatan proyek yang terbukti terdapat penyalahgunaan dana atau gagal dalam melaksanakan elemen kunci dari Rencana Kerja Anti Korupsi akan dikeluarkan dari pembiayaan proyek. Informasi tentang kasus-kasus tersebut termasuk pembelajaran yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dana proyek yang cukup untuk melaksanakan tindakan investigasi, pemulihan, dan pelaksanaan sanksi.</li> <li>• Terlaksananya pembatalan kontrak atau sanksi lain terkait dengan adanya penyimpangan dalam <i>procurement</i>.</li> </ul>	

No.	Komponen Mitigasi Korupsi	Tindakan Mitigasi	Verifikasi Terhadap Tindakan Mitigasi	Verifikator
		<p>bisa diambil darinya serta pengembalian dana yang disalahgunakan akan disebarakan secara meluas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diharapkan bahwa semua aturan Pemerintah Indonesia terkait dengan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (seperti Undang-Undang No.3/1971, 31/1999, dan 20/2001) akan sepenuhnya diberlakukan dengan dukungan dari Depdiknas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya sanksi berupa penundaan pencairan dana bagi kegiatan yang bermasalah.</li> <li>Adanya sosialisasi peraturan terkait dengan tindakan KKN serta terlaksananya aturan tersebut</li> </ul>	
5.	Sistem Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengingat pentingnya penanganan pengaduan yang bersifat independen serta berdasarkan hasil diskusi berkelanjutan antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang bagaimana cara efektif guna menyelenggarakan Penanganan Pengaduan, Bank Dunia berketetapan untuk terus memberikan bantuan teknis kepada pemerintah guna membantu dan menyempurnakan Penanganan Pengaduan yang terkait dengan seluruh kegiatan program BERMUTU.</li> <li>Untuk mencapai tujuan ini Pokja/Unit Penanganan Pengaduan akan dibentuk guna menampung, menginvestigasi, dan bilamana perlu mengatasi pengaduan terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan proyek.</li> <li>PCU perlu menjamin bahwa saluran komunikasi untuk menyampaikan pengaduan (Telepon, SMS, Email, dan PO Box) tersedia, dan semua pengaduan yang masuk ditangani secara efisien dan tepat waktu sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem Penanganan Pengaduan dilengkapi dengan sarana MIS untuk mendata pengaduan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya bantuan teknis dalam penyelenggaraan Penanganan Pengaduan komprehensif.</li> <li>Terbentuk dan berfungsinya Pokja/Unit Penanganan Pengaduan di tingkat pusat dan daerah</li> <li>Tersalurkannya komunikasi dua arah melalui berbagai saluran, tersedianya MIS, serta terlaksananya penanganan pengaduan dan relasi publik secara efektif. Termanfaatkannya secara maksimal Gerai Informasi dan Media (GIM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggung Jawab M&amp;E PCU dan pihak terkait lainnya khususnya Pokja Penanganan Pengaduan.</li> </ul>

BAB IX RENCANA KERJA ANTI KORUPSI

No.	Komponen Mitigasi Korupsi	Tindakan Mitigasi	Verifikasi Terhadap Tindakan Mitigasi	Verifikator
		<p>referral serta status dari penanganan pengaduan sehingga informasi dapat dilacak secara efektif. Diharapkan bahwa Unit Penanganan Pengaduan dapat ditempatkan atau dikoordinasikan dengan Gerai Informasi dan Media, dimana keanggotaan unit ini terdiri dari Penjab M&amp;E PCU dan unsur lain termasuk asosiasi Guru. Penanganan Pengaduan harus diuraikan secara jelas dalam POM.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TOR untuk kegiatan M&amp;E perlu memasukkan kegiatan bantuan teknis untuk membentuk dan memelihara Unit Penanganan Pengaduan. Bank Dunia akan terus memonitor berfungsinya Unit Penanganan Pengaduan ini selama misi supervisi dan bilamana perlu akan melakukan kajian independen tentang berfungsinya Unit Penanganan Pengaduan ini.</li></ul>	<p>Depdiknas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersusunnya TOR bantuan teknis.</li></ul>	

